



**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA BARAT**

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



3A9091D23D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3A9091D23D>

KATA PENGANTAR

Diawali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan sebagai wujud implementasi formal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pada prinsipnya RPJMD Provinsi Jawa Barat telah memberikan dorongan kepada SKPD untuk melakukan adaptasi melalui Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap muatan dan target yang ada didalamnya dari beberapa sisi antara lain, isu strategis, sasaran program, indikasi kegiatan dan indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

Memasuki tantangan di tahun 2025, maka perlu disusun Rencana Strategis RPD untuk pembangunan Daerah jangka menengah, untuk digunakan sebagai pedoman melalui pendekatan yang jelas, terukur, sinergis dan aplikatif sehingga diharapkan ke depan dapat lebih maju dan mampu dinamis untuk menjawab tantangan perkembangan yang dapat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Mengingat hal tersebut, maka seluruh unit kerja, Pimpinan dan pelaksana haruslah melaksanakannya bersungguh-sungguh, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Selanjutnya disadari benar bahwa dalam muatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangatlah dinantikan dalam mencapai harapan dan kemajuan kearah yang lebih baik, serta tidak lupa tentunya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian dokumen ini disampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Aamiin.



3A9091D23D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3A9091D23D>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	13
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT	27
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT	31
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN	34
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	34
2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	40
3.1 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	40
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	477
4.2 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD.....	71
BAB V PENUTUP	75
5.1. Kaidah Pelaksanaan	75
5.2. Kaidah Pembiayaan	75



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3A9091D23D>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.....	27
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Golongan.....	28
Tabel 1.2 Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan	28
Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Pendidikan	29
Tabel 1.4 Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Pendidikan Penjurusan	29
Tabel 1.5 Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	31
Tabel 2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Pada Renstra Tahun 2018-2023	33
Tabel 2.3 Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan Pada Renstra Tahun 2018-2023	33
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	38
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.....	433
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	44
Tabel 4.3 Telaahan Risiko dalam Implementasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).....	45
Tabel 5.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	54
Tabel 6.1 IKU Rencana Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	72
Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD juga disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (Lima) tahun yakni untuk Tahun 2025-2029. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai rencana pembangunan Daerah dan pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan akan disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 2025- 2029 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyempurnakan sinergitas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun secara sistematis dan



berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Revisi Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya dan Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan Provinsi Jawa Barat ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah



- Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata caea Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Derah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun program kegiatan selama 5 (Lima) Tahun kedepan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat serta kepada Masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

6



3A9091D23D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3A9091D23D>

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun
mendatang

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

7



3A9091D23D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3A9091D23D>

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD



BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan serta penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

9



3A9091D23D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3A9091D23D>